

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin perspektif mubadalah, maka terdapat beberapa kesimpulan di dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin didasarkan pada beberapa hal di antaranya adalah aspek prosedural dan aspek kemaslahatan. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sudah tepat jika ditinjau dari aspek kemaslahatan. Aspek kemaslahatan yang terkandung dalam pertimbangan hakim tersebut adalah kemaslahatan agama yaitu untuk menghindari adanya zina dan kemaslahatan sosial yaitu untuk menghindari mafsadat yang lebih besar lagi bagi kehidupan keluarga para pemohon yang telah hamil duluan.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika ditinjau dari perspektif *mubadalah* ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai karena ada yang telah menerapkan dan ada yang tidak menerapkan konsep *mubadalah* dalam pengambilan pertimbangan hukumnya. Sesuainya pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan

permohonan dispensasi kawin jika ditinjau dari perspektif mubadalah ditandai dengan pertimbangan hakim yang merujuk pada perubahan batas usia minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, selanjutnya ditandai dengan hakim yang telah menanyakan tentang kesiapan dan kesediaan kedua belah pihak calon mempelai untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Adapun tidak sesuaiya pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika ditinjau dari perspektif mubadalah adalah hakim hanya menanyakan pada salah satu pihak calon mempelai tentang kesiapan dan kesediaan untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang peneliti paparkan, ada beberapa saran yang peneliti berikan, sebagai berikut:

1. Untuk hakim Pengadilan Agama Tulungagung, diharapkan lebih tegas lagi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan lebih mempertimbangkan lagi antara aspek kemaslahatan dan kesalingan (*mubadalah*) guna menghindari terjadinya banyak kasus perceraian yang terjadi karena adanya perkawinan dini yang berawal dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk orang tua supaya lebih memberikan kasih sayangnya dengan penuh kepada anak, menanamkan pendidikan moral, mengontrol anak-anaknya dalam bergaul dan mendukung anak dengan sepenuhnya dalam

menimba ilmu di wilayah pendidikan yang ditempuh serta menjadikan sebuah rumah sebagai tempat yang nyaman untuk berbagi segala hal antar anggota keluarga satu dengan yang lain agar anak tidak mencari tempat pelarian ternyaman yang lain di luar sana.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang lebih variatif seperti dampak dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika ditinjau dari perspektif mubadalah.